

**FASAKH PERKAWINAN KARENA SUAMI IMPOTEN
STUDI KOMPARASI FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

BAIQ ERNI FATIMAH

07360020

PEMBIMBING :

- 1. DRS. ABD. HALIM, M. Hum.**
- 2. WITRIANI, SS., M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Hak dan kewajiban suami istri memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Perkara hak dan kewajiban ini banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah suami tidak sanggup memberi nafkah batin kepada istrinya, seperti halnya kebutuhan biologis (berhubungan badan). Masalah ini dapat menimbulkan rasa ketidakterimaan seorang istri, sehingga istri tidak segan-segan mengadukan masalah ini kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya dan tidak jarang pula seorang istri meminta supaya perkawinannya diputuskan dengan jalan *fasakh*.

Fasakh merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi bagaimana hukum *fasakh* perkawinan karena suami impoten jika dilihat dalam fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan serta bagaimana relevansinya antara kedua hukum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisa pandangan Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan tentang *fasakh* perkawinan karena alasan suami impoten. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan dengan tujuan untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan *fasakh* perkawinan, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelas pandangan Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan tentang *fasakh* perkawinan karena suami impoten dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Fiqh Munakahat berdasarkan kepada pendapat para mazhab apabila suami berpenyakit impoten dan keimpotennya mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai baik untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual serta menimbulkan penderitaan bagi istrinya maka istri mempunyai hak untuk menuntut *fasakh* dan hakim boleh mem-*fasakh*-kan perkawinannya apabila terbukti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang konsep *fasakh* perkawinan karena suami impoten, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Patokannya adalah dimana cacat atau penyakit tersebut mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. ketidakmungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut dalam pasal PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (e) adalah penyakit impoten yang bersifat permanen atau dalam waktu yang lama. Relevansi antara Fiqh Munakahat dengan UU Perkawinan tentang *fasakh* perkawinan karena suami impoten adalah adanya keterkaitan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Baiq Erni Fatimah
NIM : 07360020
Judul Skripsi : ***Fasakh* Perkawinan Karena Suami Impoten Studi
Komparasi Fiqh Munakahat dan Undang-Undang
Perkawinan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Jumadil Awal 1432H
15 April 2011M

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Baiq Erni Fatimah
NIM : 07360020
Judul Skripsi : **Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi
Komparasi Fiqh Munakahat dan Undang-Undang
Perkawinan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Jumadil Awal 1432H
15 April 2011M

Pembimbing II

Witriani S.S. M.Hum

NIP: 19720801 200604 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2011

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : ***"Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Baiq Erni Fatimah
NIM : 07360020
Telah dimunaqasyahkan : Tanggal 11 Mei 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19651208 199703 1 003

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum.
NIP: 19770107 200604 2 002



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.
NIP: 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wâwû	w	w

هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

دة متّعدّ	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	żukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



**Cara Memulai Adalah Dengan Berhenti
Berbicara Dan Mulai Melakukan.**

(~ WALT DISNEY ~)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. امابعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Dengan selesainya karya ini, penulis merasa bersyukur sekaligus menyesali diri lantaran ilmu yang diperoleh selama masa studi ini, ternyata penulis belum mampu mempersembahkan hasil yang memuaskan. Meskipun demikian, penulis sudah berupaya dengan maksimal untuk merampungkannya, walaupun banyak sekali guratan-guratan kehidupan yang mengiringi.

Penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Witriani, SS., M. Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada orang tuaku dan keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun yang juga telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

10. Seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal saleh dan jasa baik semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah SWT. *Jazakumullah Ahsanul Jaza*

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 17 Maret 2011

Penyusun

Baiq Erni Fatimah
NIM: 07360020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II <i>FASAKH</i> PERKAWINAN DALAM FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.....	18
A. <i>Fasakh</i> Perkawinan Dalam Fiqh Munakahat	18
1. Pengertian <i>Fasakh</i>	18
2. Sebab-sebab Terjadinya <i>Fasakh</i>	20
3. Pelaksanaan <i>Fasakh</i>	23

4. Akibat Hukum <i>Fasakh</i>	26
5. Perbedaan <i>fasakh</i> dengan talak.....	27
B. <i>Fasakh</i> Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan	28
BAB III PENGERTIAN IMPOTEN.....	37
A. Pengertian impoten	37
B. Jenis impoten.....	39
C. Penyebab Impoten	40
1. Faktor Organik Penyebab Impoten	40
2. Faktor Psikologis Penyebab Impoten.....	41
BAB IV ANALISIS <i>FASAKH</i> PERKAWINAN KARENA SUAMI IMPOTEN DALAM <i>FIQH</i> MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA RELEVANSI ANTARA KEDUA HUKUM TENTANG <i>FASAKH</i> PERKAWINAN KARENA SUAMI IMPOTEN	43
A. <i>Fasakh</i> Perkawinan karena alasan suami impoten dalam <i>Fiqh</i> Munakahat	43
B. <i>Fasakh</i> Perkawinan Karena Suami Impoten Dalam Undang-Undang Perkawinan	50
C. Relevansi antara <i>fiqh</i> munakahat dengan Undang-undang perkawinan tentang <i>fasakh</i> perkawinan karena suami impoten	53
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan	I
II. Biografi	III
III. Curriculum Vitae.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya, dengan sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.¹ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami atau istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Setiap pasangan suami istri yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dalam perkawinannya, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama, di antaranya individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam (edisi revisi)* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1987), hlm. 14.

² Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak dan kewajiban suami istri itu memegang peranan yang penting dalam suatu rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka dapat ditunggu saat kehancurannya. Hak dan kewajiban itu dapat berupa Hak dan kewajiban suami terhadap istrinya serta sebaliknya.

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Kadang-kadang suami istri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Ini disebabkan adakalanya suami istri yang tidak menunaikan kewajibannya.

Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah rumah tangga, antara lain disebabkan :³

- a. Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Istri yang tidak tabah menghadapinya serta tidak mau memikirkan kekurangan ekonomi, akhirnya menimbulkan pertengkaran.
- b. Suami mempunyai penyakit tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal atau impoten. Dalam hal ini, istri yang tidak senang dengan keadaan suaminya itu, atau istri yang tidak mampu mengendalikan daya seksnya timbullah krisis, karena menyalurkan begitu saja tanpa proses perkawinan terlarang keras dalam ajaran agama islam.

³ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. Ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm. 2.

Kedua masalah ini merupakan sebagian kewajiban suami lahir dan batin yang tidak sanggup diberikan pada istrinya.

Masalah yang diangkat dalam hal ini adalah suami yang mempunyai penyakit tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal, suami itu impoten. Istilah lain untuk Impoten adalah lemah syahwat, baik impoten maupun lemah syahwat menggambarkan tentang ketidakmampuan seorang laki-laki melakukan hubungan seks.⁴

Bila alat kelamin laki-laki telah diamputasi atau suami menderita impotensi, wanita berhak meminta kepada pengadilan untuk memisahkannya. Bila kenyataan telah terungkap, perpisahan dapat dilaksanakan. Namun banyak ahli hukum berbeda pendapat mengenai masalah pemutusan ikatan perkawinan, bila salah seorang di antara pasangan tersebut, setelah dilangsungkannya perkawinan, mendapati bahwa pasangannya menderita suatu penyakit parah atau menjijikkan. Sebagian ahli berpandangan bahwa tak seorang pun diantara pasangan ini, mempunyai pilihan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan alasan adanya cacat atau kekurangan pada diri pasangannya.

Menurut Imam Mahmud, tidak satupun cacat pada wanita memberikan hak kepada laki-laki untuk memutuskan perkawinan; tetapi kegilaan, lepra, leukoderma, yang diderita oleh laki-laki, memberikan hak memilih pada wanita itu untuk mempertahankan atau memutuskan ikatan perkawinan mereka.⁵

⁴ Achmad Fanani, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Orchid, 2004), hlm. 69.

⁵ Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 93.

Dalam pandangan Al-Qur'an, dua sasaran perkawinan adalah pemeliharaan kesucian dan ikatan kasih-sayang di antara pasangan. Sasaran-sasaran ini hilang bila salah seorang dari pasangan tersebut terserang penyakit, atau mempunyai cacat yang mengganggu pasangannya, atau menghalanginya untuk memuaskan nafsu alamiahnya.

Prinsip hukum perkawinan Islam yang lainnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Bila tidak ada pilihan untuk memutuskan perkawinan, dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas, prinsip ini pasti akan dilanggar. Cacat atau penyakit, yang telah disebutkan tadi mengakibatkan penderitaan pada pasangan yang normal, ada juga bahaya yang selalu mengancam bahwa kebencian dan dorongan seksual dapat menyebabkan pasangan yang normal itu melanggar ketentuan-ketentuan Allah.

Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pengaduan istri kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Tegasnya, tidak jarang pula istri memilih jalan perceraian sebagai solusi akhir. Dalam pandangan Islam perceraian tidak hanya hak seorang suami tetapi juga istri, dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh istri adalah dengan jalan *fasakh*. Hal ini juga diungkapkan oleh Djamil Latif dalam bukunya yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, bahwa Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dari pada masih dalam ikatan perkawinan, karena Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan

jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.⁶

Hak talak bagi suami merupakan jalan terakhir untuk menentukan apakah ikatan perkawinannya diteruskan ataukah diputuskan atau permintaan talak oleh istri karena sebab yang dibolehkan oleh hukum Islam, hal ini merupakan suatu perkara yang boleh. Walaupun begitu sebenarnya Islam sangat bermoral, tidak menghendaki adanya perceraian dalam perkawinan. Cerai merupakan suatu kebolehan, akan tetapi sangat dimurkai oleh Allah.

Seorang suami dalam menjatuhkan talak tidak boleh sewenang-wenang, begitu juga seorang istri tidak boleh mengajukan *fasakh* ke pengadilan tanpa adanya sebab yang membolehkannya. Bahkan persyaratan dalam melakukan perceraian sendiri dalam Islam sangatlah diperketat. Dengan demikian, perceraian tidak dengan mudah dapat dilakukan, karena perceraian dalam perkawinan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam.

Perceraian dengan jalan *fasakh* bagi pihak istri dapat dilakukan apabila suami tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak istri atau tindakan-tindakan suami yang dapat menimbulkan madharat bagi istri. Maka dari itu, jika istri ingin melepaskan diri dari tindakan-tindakan suaminya yang tidak disenanginya, pihak istri dapat mengajukan *fasakh* ke Pengadilan.

Seorang istri mempunyai hak untuk melakukan gugatan cerai dengan jalan *fasakh*, yang secara harfiah berarti "mencabut" atau "menghapus", maksudnya

⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

ialah: perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.⁷

Fasakh itu terbagi menjadi dua macam, pertama yaitu *fasakh* yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim, ialah waktu suami isteri mengetahui adanya sebab yang merusakkan perkawinan, ketika itu ia wajib mem-*fasakh*-kan perkawinannya, tanpa melalui proses pengadilan. *fasakh* yang kedua yaitu *fasakh* yang berkehendak kepada keputusan hakim, hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak ada campur tangan dari pihak Negara, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak dan demi adanya kepastian hukum, maka perceraian harus melalui jalur peradilan. Pihak penggugat dalam perkara *fasakh* ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut.

Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami atau istri, tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak istri daripada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.

Fasakh dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam bentuk putusannya perkawinan karena perceraian, khususnya perceraian melalui gugatan istri.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.212.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak.⁸ Adapun yang dibicarakan dalam bahasan ini yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusnya perkawinan dalam kitab fiqh disebut *thalaq* diatur secara cermat dalam UU Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).⁹ Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan:¹⁰

Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian
- b. Perceraian

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20.

⁹ *Ibid.*, hlm. 226.

¹⁰ Bab VIII Pasal 38, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-1, (Bandung: Citra Umbara, 2007) hlm. 15.

c. Atas keputusan pengadilan.

Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI Pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Dalam Pasal ini dapat dipahami bahwa hak talaq dapat dilakukan oleh pihak suami dan pihak istri, pada kasus *fasakh* perkawinan lebih dominan kepada hak gugatan istri untuk melakukan putusnya perkawinan.

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk mengangkat dan mengkaji lebih jauh tentang *fasakh* perkawinan karena suami impoten dalam fiqh munakahat¹¹ dan Undang-undang Perkawinan serta relevansi antara kedua hukum tersebut kaitannya dengan *fasakh* perkawinan karena suami impoten.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diajukan pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana hukum *fasakh* perkawinan karena alasan suami impoten dalam Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ?
2. Bagaimana relevansi antara fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan tentang *fasakh* perkawinan karena suami impoten ?

¹¹ "Fiqh munakahat" yaitu perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penyusun dapat merumuskan tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini :

1. Tujuan penelitian :

- a. Untuk menjelaskan hukum *fasakh* perkawinan karena alasan suami impoten, baik dalam fiqh munakahat maupun dalam Undang-Undang Perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi antara fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan tentang *fasakh* perkawinan karena suami impoten

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah pengetahuan, khususnya ilmu bidang perkawinan.
- b. Untuk memperluas pengetahuan khususnya bagi penyusun maupun masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukan hal yang baru, demikian juga mengenai perceraian. Cukup banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebagai acuan, baik berupa karya tulis, hasil penelitian maupun buku-buku yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang berkonsentrasi pada *fasakh* perkawinan sebagaimana yang telah mewarnai

dalam Hukum Islam dan membandingkan dengan UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tampaknya belum dijumpai. Mengenai literatur yang berkenaan dengan tema sebagai berikut :

Firdaweri dalam bukunya, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*. Buku ini menyajikan secara detail tentang *Fasakh* Perkawinan serta alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara *Fasakh* Perkawinan dengan membandingkan dalam pandangan empat mazhab.¹²

Karya-karya ilmiah yang berupa skripsi khusus di Fakultas Syari'ah yang membahas tentang perkawinan khususnya perceraian misalnya "Fasakh Perkawinan dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Istri dalam Perspektif Imam Abu Hanifah." Karya Muh Arif Wahyudi.¹³

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Suami Lemah Syahwat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Berdasarkan Putusan Perkara No.655/Pdt.G/2006/PA.Slmn)." membahas tentang bagaimana Putusan Hakim terhadap perceraian dengan alasan suami lemah syahwaat.¹⁴ putusan dijatuhkan, setelah hakim Pengadilan Agama Sleman telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati penggugat agar mau

¹² Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. Ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988).

¹³ Muh Arif Wahyudi, "Fasakh Perkawinan dengan Alasan Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Isteri dalam Perspektif Imam Abu Hanifah." Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. (2008).

¹⁴ Rohmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Suami Lemah syahwat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Berdasarkan Putusan Perkara No.655/Pdt.G/2006/PA.Slmn)." Skripsi Tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga. (2008).

hidup rukun kembali dengan tergugat dan mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil dilakukan.

“Perceraian karena cacat tubuh (studi komparasi antara UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan pandangan mazhab syafi’i).” dalam skripsi ini penyusunnya berkesimpulan bahwa diantara kebanyakan orang yang cacat ada yang tetap sanggup menjalankan kewajibannya, sebaliknya banyak orang yang cacat tetapi tidak sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami. Cacat atau penyakit yang diderita tergugat tidak sampai mengakibatkan lumpuhnya secara total kemampuan menjalankan fungsi sebagai suami dan kepala keluarga, kondisi cacat yang seperti itu tidak dapat dijadikan dasar gugatan perceraian.¹⁵

Dari penelusuran beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan di atas, sepengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas *fasakh* perkawinan dengan alasan suami impoten dalam pandangan fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan.

E. Kerangka Teoritik

Manusia yang hidup di dunia ini dilahirkan mempunyai nafsu, diantaranya adalah nafsu terhadap lawan jenisnya. Tanpa nafsu manusia menjadi impoten, lemah syahwat dan tidak bergairah. Hanya saja nafsu itu berbeda-beda pada setiap orang, karena berbedannya keadaan diri seseorang itu, berbedanya iklim manusia itu berbeda dan dilahirkan. Nafsu seksual itu hanya boleh disalurkan kepada

¹⁵ A.M.Rini Astuti, “Perceraian Karena Cacat Tubuh (Studi Komparasi Antara UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Pandangan Mazhab Syafi’i).” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2002).

istrinya. Hubungan seksual antara suami istri memainkan peranan penting dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga. Dalam dunia perkawinan masalah seksual ini tidak dapat dipisahkan dan setiap orang mendambakan kebahagiaan, salah satu sumber kebahagiaan perkawinan antara lain terletak dalam hubungan seksual.¹⁶

Bersetubuh dan saling menikmati ini merupakan hak dan kewajiban berserikat bagi pasangan suami istri. Hal ini tak akan dapat tercapai kecuali dengan kerja sama antara mereka, dimana yang satu membutuhkan yang lain. Pada mulanya pekerjaan ini diharamkan kecuali dengan adanya perkawinan. Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Mukminun, sebagaimana dibawah ini :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ¹⁷

Untuk menyalurkan nafsu itu supaya jangan menyimpang dari peraturan-peraturan Agama, Allah menegaskan di dalam ayatnya kaum lelaki melakukan hubungan seksual hanya dengan istrinya. Hal ini dijelaskan Allah swt dalam firmanNya dalam surat Al-Baqarah yakni :

نَسَاءَكُمْ حَرِّثَ لَكُمْ فَاعْتُوا حَرِّثَكُمْ أَنِي شَنْتُمْ¹⁸

Ayat ini mengandung perintah yang ditujukan pada suami, bahwa suami wajib menggauli istrinya. Istri diibaratkan sebagai tanah tempat kamu bercocok tanam. Jadi suami disuruh memelihara tanahnya itu dengan cara yang baik.

¹⁶ Fazl Ahmed, *pedoman perkawinan dalam islam.....*, hlm. 27.

¹⁷ Al-Mukminun (23): 5.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 223.

Maksudnya dalam melakukan hubungan supaya suami istri itu dapat melakukannya dengan cara yang baik, tidak boleh suami menang sendiri tanpa memelihara diri isteri. Hendaklah suami memikirkan supaya jangan terjadi kegelisahan-kegelisahan yang mengakibatkan pertengkaran yang akhirnya sampai kepada perceraian di depan pengadilan.

Perceraian atau disebut juga putusnya perkawinan ada yang terjadi atas inisiatif dari suami, yang disebut *thalaq*; ada yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu'*.

Fasakh ini pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan dalam kelangsungan perkawinan itu.

Alasan terjadinya *fasakh* secara garis besar dapat dibagi dalam dua sebab:¹⁹

Pertama: perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik rukun, maupun syaratnya terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut dengan *fasakh*.

Kedua: *fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam....*, hlm. 243-244.

dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*.

Pada dasarnya hukum *fasakh* adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Adapun hikmah dibolehkannya *fasakh* itu adalah memberi kemaslahatan pada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.²⁰

Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan. Hanya jika perdamaian yang disarankan

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, cet.ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.48.

oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih madarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, kitab, jurnal, internet dan lain sebagainya yang memuat materi-materi yang dibahas sebagai sumber datanya. Penelitian ini juga menggunakan literature-literatur dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis yaitu memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan *fasakh* perkawinan karena suami impoten. Dan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Penelitian normatif-yuridis adalah penelitian yang mencakup tentang azas-azas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Maka dalam penelitian ini penyusun mencoba memahami konsep *fasakh* perkawinan karena suami impoten dengan menitikberatkan pembahasan dan kajiannya pada aspek hukum yang

mengaturnya, dalam hal ini yaitu fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam analisis data, penyusun menganalisa data secara kualitatif dengan metode deduktif dan komparatif. Deduktif adalah metode analisis data dengan menguraikan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.. Sedangkan metode komparatif yaitu metode menganalisis data yang diperoleh dari fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan mengenai *fasakh* perkawinan karena suami impoten, kemudian membandingkan diantara keduanya agar memperoleh kesimpulan yang akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang skripsi ini, penulis akan membagi pembahasan ini ke dalam empat bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal yang menjelaskan secara umum dari pembahasan skripsi ke depannya.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang membahas pengertian *fasakh* menurut fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan yang meliputi pengertian *fasakh*, sebab-sebab terjadinya *fasakh*, pelaksanaan *fasakh*, akibat hukum *fasakh*, perbedaan *fasakh* dengan talak serta *fasakh* perkawinan menurut undang-undang perkawinan.

Bab ketiga, masih dalam tinjauan umum yang membahas pengertian impoten, jenis impoten serta penyebab impoten dari faktor organis dan psikologis.

Bab keempat, merupakan analisis, dalam bab ini penyusun mencoba melakukan perbandingan antara fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan yang terdiri dari analisis perbandingan mengenai *fasakh* perkawinan karena suami impoten menurut kedua hukum tersebut serta mengenai relevansi antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan tentang *fasakh* perkawinan karena suami impoten.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB IV

ANALISIS FASAKH PERKAWINAN KARENA SUAMI IMPOTEN

DALAM FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

SERTA RELEVANSI ANTARA KEDUA HUKUM TENTANG FASAKH

PERKAWINAN KARENA SUAMI IMPOTEN

A. Fasakh Perkawinan karena Suami Impoten Dalam Fiqh Munakahat.

Hadis Nabi yang menunjukkan bolehnya fasakh dengan alasan cacat tubuh ini adalah yang berasal dari Zaid bin Ka'ab menurut riwayat al-Hakim, meskipun dengan sanad yang tidak kuat:

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العلية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت
ثوبها رأي بكسحها بياضا فقال البسي ثيابك و الحقي باهلك و امر لها بالصداق¹

Adapun atsar sahabi adalah berasal dari Umar bin Khattab dari Said bin al-Musayyab dengan sanad yang kuat yang bunyinya:

قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء او مجنونة او مجنومة فلها
الصداق بمسيسيها اياها²

Dari uraian hadis di atas menunjukkan bahwa pernikahan bisa dibatalkan (di-*fasakh*) karena pasangannya mempunyai penyakit sopak. Sedangkan penyakit-penyakit lainnya semisal sakit gila, penyakit kusta, impoten, ayun, dan sebagainya

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perakawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)., hlm. 246.

² Ibid.

diqiyaskan kepada penyakit-penyakit sopak karena penyakit-penyakit yang disebutkan itu akan menghalangi dalam melakukan hubungan intim suami istri dengan baik dan romantis.

Tentang cacat yang bisa dijadikan alasan menuntut dengan jalan *fasakh*. Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat tentang hal cacat berupa impoten. Hal tersebut disepakati bisa dijadikan alasan menuntut cerai *fasakh*, karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak lagi mampu memenuhi maksud perkawinan, baik maksud utama yaitu untuk berketurunan, ataupun untuk mengadakan hubungan seksual.

Penyakit yang menimpa salah seorang pasangan suami istri sehingga pernikahannya boleh dibatalkan lewat jalan *fasakh*, menurut Imam Asy-Syafi'i, adalah penyakit sopak, kusta, sakit gila dan suami menderita impoten.³ Dalam masalah suami impoten ini Imam Asy-Syafi'i berpendapat istri memberi tangguh suaminya yang impoten itu selama satu tahun. Jika dia berhasil atau sembuh, (tidak menjadi persoalan), tetapi jika tidak maka isterinya boleh memilih antara tetap bersama suaminya atau bercerai. Jika dia menghendaki bercerai di-*fasakh*-kan perkawinannya.

Apabila suami berpenyakit impoten, istrinya mempunyai hak untuk menuntut *fasakh* kepada hakim, dan hakim boleh mem-*fasakh*-kan perkawinannya dengan melalui proses dan terbukti keimpotenan suaminya itu. Salah satu syarat yang diberikan Imam Asy-Syafi'i sebelum di-*fasakh*-kan perkawinannya, si istri

³ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbandingan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Darrussalam, 2004), hlm. 264.

disuruh menunggu selama satu tahun dengan harapan penyakit suami itu akan sembuh.

Jalaluddin al-Mahalli dari mazhab Asy-Syafi'i mengemukakan alasannya ialah:

لفوات الاستمتاع المقصود منه⁴

Karena tidak sanggup bersetubuh itulah boleh di-*fasakh*-kan perkawinannya.

Menurut Imam Hanafi, hanya ada tiga penyakit; yaitu suami menderita impoten, alat kelaminnya terpotong dan dua buah pelirnya tidak ada.⁵ Ketiga sebab ini yang bisa menghalangi untuk melakukan hasrat hubungan intim suami istri, sedangkan penyakit lainnya tidak mempengaruhi. Imam Hanafi berpendapat bahwa istri tidak dapat ditolak dengan sebab 'aib apa saja dan juga suami tidak dapat ditolak dengan sebab 'aib kecuali impoten yang sudah lama.⁶

⁴ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena ketidak mampuan suami menunaikan kewajibannya*, cet. ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 96.

⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 65.

⁶ Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, cet. ke-6 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 211.

Menurut Imam Hanafi hakim boleh mem-*fasakh*-kan perkawinan yang suaminya impoten kalau istri yang menuntut memenuhi beberapa syarat tertentu seperti berikut:⁷

1. Istri itu merdeka, kalau istri itu seorang budak, maka hak kebebasan menuntut *fasakh* berada pada tangan tuannya.
2. Istri itu baligh, dengan arti kata bahwa apabila istri kecil tidak ada hak menuntut *fasakh* baginya.
3. Istri itu tidak mempunyai penyakit tertutup kemaluan dengan daging atau dengan tulang. Apabila istri mempunyai penyakit demikian, dia tidak boleh menuntut *fasakh*, sebab terhalangnya bersenggama adalah disebabkan si istri itu sendiri.
4. Istri itu tidak mengetahui keadaan suaminya itu impoten sebelum perkawinan, jika dia mengetahuinya dan diteruskan juga perkawinannya berarti dia rela dengan keadaan suaminya seperti itu, maka dia tidak ada hak untuk menuntut *fasakh*.

Ibnu Qayyim juga menjelaskan sebagai berikut:

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يفسخ الا بالجب والعنة خاصة⁸

⁷ Firdaweri, *Hukum islam tentang Fasakh Perkawinan karena ketidak mampuan suami menunaikan kewajibannya*, cet. ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 92.

⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

Dengan memperhatikan keterangan di atas jelas bahwa mazhab ini berpendapat hakim boleh mem-*fasakh*-kan perkawinan suami yang impoten jika si istri mencukupi beberapa syarat yang telah ditentukan.

Menurut Maliki perkawinan boleh di-*fasakh*-kan dengan empat macam cacat atau penyakit yaitu: gila, sopak, kusta, dan penyakit yang terdapat pada kemaluan yang menghalangi persetubuhan. Adakalanya tertutup kemaluan dengan tulang dan dengan daging pada wanita atau impoten dan pengebirian pada laki-laki, jadi impoten merupakan satu macam cacat yang terdapat pada laki-laki (suami). Cacat berupa impoten dibolehkan menjadi alasan menuntut cerai *fasakh*, karena dianggap cacat berat dan menghalangi untuk berketurunan serta melakukan hubungan seksual.

Mereka mendasarkan pendapatnya dengan mengiaskan perkawinan pada jual-beli dengan cara berfikirnya, apabila cacat terdapat pada barang yang dibeli, si pembeli mempunyai hak pilih apakah dia akan terus membeli barang itu atau mengembalikannya kepada si penjual. Kalau dia memilih mengembalikan berarti jual belinya dibatalkan. Begitu pula dalam masalah perkawinan, apabila si suami impoten berarti dia cacat, dengan demikian dapat mengakibatkan hak pilih bagi istri, dan kalau dia memilih bercerai hakim dapat mem-*fasakh*-kan perkawinannya.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila suami impoten, istrinya berhak menuntut *fasakh* kepada hakim, dengan sendirinya hakim harus

menyelesaikan perkaranya. Dengan kata lain hakim boleh mem-*fasakh* perkawinannya. Mazhab ini beralasan kepada:

ولان المرأة احد العوضين فى النكاح فجاز رده بالعيب كالصداق.⁹

Mazhab ini berdalil dengan apabila suami membayar mahar, istrinya wajib menyerahkan dirinya kapan suaminya menghendaki, tetapi apabila dia tidak sanggup membayarnya, si istri berhak menuntut *fasakh* karena istri menyerahkan diri itu adalah sebagai pengganti dari mahar. Begitu pula kalau suami cacat atau berpenyakit siistri berhak pula minta *fasakh*, karena istri menyerahkan diri itu adalah sebagai imbalan nafkah batinnya, sedangkan si suami itu sendiri tidak sanggup membayarnya.

Disamping itu mazhab ini lebih mengungkapkan lagi dengan alasannya mengiaskan kepada jual beli, impoten adalah termasuk salah satu aib yang terdapat pada suami, dan impoten ini mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai, bahkan dapat menimbulkan keresahan pada diri istri, oleh sebab itulah dia dapat dijadikan alasan untuk minta *fasakh*, dengan mengiaskan kepada cacat yang terdapat pada barang yang dibeli yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan jual belinya.

Berdasarkan keempat pendapat beserta dalil-dalilnya, Mazhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa istri berhak menuntut *fasakh* kepada hakim apabila suaminya impoten, dan hakim boleh mem-*fasakh* perkawinannya. Karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak mampu

⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

lagi memenuhi maksud perkawinan, baik maksud utama yaitu untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual. Mereka juga sependapat bahwa sebelum di-*fasakh*-kan perkawinannya si suami diberi masa tangguh selama setahun, sesuai dengan yang dicontohkan Khalifah Umar supaya selama masa tersebut suami dan istri itu dapat berusaha mengobatinya dengan harapan impotennya itu dapat disembuhkan. Diberikan kesempatan 1 tahun masa tangguhan, agar dapat memberikan kemampuan bersetubuh.¹⁰

واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنين انه لا يفسخ حتي يوجل سنة يخلي بينه وبينها بغير عائق.¹¹

Dr. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan adapun jika disebabkan laki-laki itu impoten, maka laki-laki itu diberi waktu setahun semenjak perkaranya diangkat ke pengadilan. pertimbangannya, karena cacat ini ada yang mungkin diobati. Demikian pula halnya dengan setiap cacat atau penyakit yang bisa diobati, hakim memberi waktu kepada penderitanya selama setahun untuk berobat. Kemudian jika ternyata tidak sembuh, baru hakim menceraikannya.¹²

¹⁰ Abul A'ala Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 102.

¹¹ Firdaweri, *Hukum islam tentang Fasakh Perkawinan karena ketidak mampuan suami menunaikan kewajibannya*, cet. ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm 103.

¹² Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 136.

B. Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal terkait yang ada hubungannya tentang putusnya perkawinan karena suami impoten, yaitu dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 dengan rumusan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara rinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:¹³

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

¹³ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a. suami melanggar *taklik thalaq*.¹⁴
- b. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Pada Pasal 19 huruf (e) , perceraian dijelaskan dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Pasal ini tidak menjelaskan apakah cacat atau penyakit tersebut timbul sebelum perkawinan atau sesudahnya dan tidak menentukan jenis dan macam penyakit yang dapat dikategorikan kepada cacat yang dapat menyebabkan istri berhak menuntut cerai, tetapi patokannya adalah “tidak dapat menjalankan kewajiban” serta sejauh mana suatu penyakit itu membahayakan istri, baik membahayakan fisiknya, maupun penghidupannya dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “cacat” disini ialah cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama, yang karena cacat tersebut tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Impoten termasuk dalam penyakit dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama yang mengakibatkan hubungan seksual di antara suami

¹⁴ Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

istri tidak dapat berjalan secara natural, sehingga menyebabkan pihak lain merasa tersiksa dan tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. Pasal 19 huruf (e) ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan namun suami mempunyai cacat yang menghalangi terjalannya keharmonisan rumah tangga, maka pernikahannya *fasakh*, karena menurut pasal tersebut perkawinannya putus. Oleh karena itulah, apabila suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara islam dan sesuai dengan rukun dan syaratnya menurut hukum Islam dan perundang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, suaminya impoten, secara otomatis akad nikahnya *fasakh* atau rusak.

Dalam kaitannya dengan *fasakh* perkawinan, salah satu pihak harus mengajukan ke pengadilan untuk diproses dalam persidangan. Apabila suaminya menderita cacat impoten, hakim harus memproses terlebih dahulu memeriksakannya ke dokter ahli. Memeriksa sebuah penyakit kepada dokter bertujuan agar hakim mendapatkan gambaran fakta yang jelas tentang cacat atau penyakit yang diderita suaminya,¹⁵ sehingga memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah yang bersangkutan. Dari keterangan dokter tersebut, hakim dapat menilai dan menyimpulkan apakah penyakitnya permanen atau temporer. Jika menurut keterangan dokter sifat cacat atau penyakit itu permanen, cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan. Namun bila cacat atau penyakit bersifat temporer, dan sifat temporeranya hanya untuk jangka waktu yang tidak lama, kurang tepat untuk hakim mengabulkannya. Suami akan diberi tenggang waktu selama masa pengobatan, dan supaya pada saat itu si istri bersabar menunggu, dan

¹⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 243.

ikut serta berusaha menaggulangnya. Kemudian jika cacat tersebut tidak dapat sembuh, terlebih dahulu hakim memberi wewenang kepada suami untuk menjatuhkan thalaqnya, karena hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan pertama terletak ditangan suami, disamping untuk mempersingkat prosedur. Apabila suami tidak mau seperti demikian, baru hakim boleh menyelesaikan perkaranya dengan berbentuk *fasakh* dengan alasan karena keimpotenan suami itu mengakibatkan tujuan tujuan perkawinan, pergaulan suami istri, saling menikmati, tidak tercapai yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan bagi si istri. Dan jika *fasakh* diajukan kepengadilan, prosesnya bukan proses *fasakh*, melainkan proses permohonan talak atau gugat cerai.

C. Relevansi Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan Tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten.

Relevansi antara Fiqh Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan, kaitannya dengan *fasakh* perkawinan karena suami impoten adalah adanya keterkaitan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi. Adapun hubungan-hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Dalam fiqh munakahat, pembahasan mengenai *fasakh* perkawinan karena suami impoten dijelaskan lebih detail dan mendalam, apabila suami itu mengidap penyakit impoten secara otomatis terjadi *fasakh*. Para ulama mazhab sepakat tentang hal cacat berupa impoten yang dijadikan alasan menuntut cerai *fasakh* karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak mampu lagi memenuhi maksud perkawinan, baik maksud utama yaitu untuk berketurunan ataupun untuk

mengadakan hubungan seksual. Adapun tujuan para ulama mazhab untuk membolehkan mem-*fasakh*-kan perkawinan ini adalah atas dasar untuk menghilangkan kemudharatan bagi suami atau istri, kemudharatan yang dimaksud adalah dengan adanya penyakit impoten yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan batin istri sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami dan istri. Oleh karena itu, untuk mencari kebaikan bersama, kemudharatan tersebut harus dihilangkan dengan jalan mem-*fasakh*-kan perkawinannya. Perceraian tersebut bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah akibat yang lebih buruk dari kedua belah pihak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep *fasakh* perkawinan karena suami impoten. Yang ada hanya pasal-pasal yang menjelaskan putusnya perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan larangan nikah. Konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut *fasakh* dan harus dibatalkan.¹⁶

Misalnya dalam PP pada pasal 19 huruf (e), disebutkan, “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.” Maka jika pada salah seorang suami atau istri mengidap cacat badan atau penyakit yang dapat menghalangi untuk menjalankan

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hlm. 172.

kewajibannya *fasakh*-lah perkawinannya. Dalam pasal tersebut ditekankan status cacat atau penyakitnya benar-benar tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang relatif lama. Oleh karena itu pembuktian terhadap penyakit impoten menjadi penting. Bila keterangan dokter sifat cacat atau penyakit permanen, maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan. Namun apabila sifat cacat atau penyakit temporer, maka kurang tepat jika hakim mengabulkan gugatan. Karena ketidakmungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut dalam pasal PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (e) adalah permanen atau dalam waktu yang lama.

Majelis hakim memutus kasus suami impoten dengan menjatuhkan talak *ba'in* dari tergugat terhadap penggugat. Talak *ba'in* yang dimaksud adalah talak *bain sughra*, yaitu suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya dalam masa *'iddah*, tetapi boleh kawin lagi dengan akad nikah dan mahar (mas kawin) baru, baik dalam masa *'iddah* maupun setelah masa *'iddah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam fiqh munakahat, dengan berdasarkan kepada pendapat para mazhab apabila suami berpenyakit impoten, baik yang diketahui sebelum akad maupun setelah akad dan keimpotenannya mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai bahkan menimbulkan keresahan serta penderitaan bagi istrinya, istri ada mempunyai hak untuk menuntut *fasakh* kepada hakim, dan hakim boleh mem-*fasakh*-kan perkawinannya dengan melalui proses dan terbukti keimpotenan suaminya itu. Salah satu syarat yang diberikan sebelum di-*fasakh*-kan perkawinannya, si istri disuruh menunggu selama satu tahun dengan harapan penyakit suami itu sembuh. Jika batas waktu maksimum satu tahun penyakitnya belum juga sembuh, maka perkawinannya harus di-*fasakh*-kan. Sedangkan Tentang konsep *fasakh* perkawinan karena suami impoten menurut Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, mengenai alasan-alasan perceraian yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Patokannya adalah dimana cacat atau penyakit tersebut mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. ketidakmungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut dalam pasal PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (e) adalah penyakit impoten yang bersifat permanen atau dalam waktu yang lama. Keputusan pengadilan Agama tidak menetapkan *fasakh* perkawinan melainkan telah terjadi perceraian.

2. Relevansi antara Fiqh Munakahat dengan UU Perkawinan tentang *fasakh* perkawinan karena suami impoten adalah adanya keterkaitan hubungan yang saling menjelaskan dan saling melengkapi. Dalam Fiqh Munakahat, pembahasan mengenai *fasakh* perkawinan karena suami impoten dijelaskan sangat detail dan mendalam, Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep *fasakh* perkawinan karena suami impoten. Yang ada hanya pasal-pasal yang menjelaskan putusnya perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan larangan nikah. Konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut *fasakh* dan harus dibatalkan.

B. Saran-saran

1. Kepada para istri yang menemui kasus seperti diatas, janganlah terlalu cepat minta *fasakh*, tetapi cobalah bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan kepada para istri yang belum atau tidak menemuinya, harus hati-hati supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi pemuda dan pemudi yang hendak menikah untuk lebih mempelajari makna mendalam dari tujuan perkawinan, sehingga lebih bijak dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga.
3. Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu perlu pengkajian ulang untuk menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1) Kelompok Qur'an dan ilmu Tafsir

Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2005.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Hawari, 1996.

2) Kelompok Hadis/Syarah Hadis/ulumul Hadis

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: al-Maktabah al-Islamy dan Dar al-Sadir, tt.

Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbandingan*, Yogyakarta: Darrussalam, 2004.

3) Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abidin, Slamet & Aminuddin, *fiqh munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Dirjen Binbaga DEPAG, 1984.

Fanani, Achmad, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Orchid, 2004.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan suami menunaikan kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Martono, Hadi, *Aspek Seksualitas Pada Golongan Usia Lanjut*, Jakarta: Balai Penerbit Fak. UI, 1999.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sulaiman, Syaikh Subhi, *Pernikahan Super, Meraih Puncak Kenikmatan yang Halal dan Berkah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Kkeluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syaltout, Syaikh Mahmoud, *Perbandingan dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Zein, Satria Efendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta; Prenada Media, 2004.

4) Kelompok Lain-lain

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

5) Kelompok Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Halaman	Fotenote	Terjemahan
		BAB I
12	17	Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka.
12	18	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
		BAB II
24	9	Maka peliharalah (rujukilah) mereka (istri-istri) dengan cara yang ma'ruf (baik) atau lepaskanlah (ceraikanlah) mereka dengan yang ma'ruf (baik pula, jangan kamu pelihara (rujuki) mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.
24	10	Kemadharatan itu wajib dihilangkan
		BAB III
37	1	Lemah syahwat
37	2	Yang tak kuasa bersetubuh dengan perempuan
37	3	Orang impoten menurut bahasa ialah orang yang tidak sanggup bersetubuh. Dan (orang impoten) menurut syarra' ialah orang yang tidak sanggup mensenggamai istrinya, karena terhalang dari sisuami itu sendiri. Seperti sudah tua atau masih kecil.
38	6	Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
		BAB IV
43	1	Nabi SAW. Mengawini seorang perempuan bernama al-Aliyah dari bani Giffar, sewaktu perempuan itu masuk dan membuka pakaiannya Nabi melihat pada alat vitalnya ada warna putih, kemudian Nabi berkata : "Pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu". Nabi menyuruh menyediakan mahar untuk perempuan itu.
43	2	Umar bin Khattab berkata : "Laki-laki mana saja yang mengawini perempuan dan bergaul dengannya, menemui pada perempuan itu

		penyakit sopak, gila atau kusta, maka berikanlah maharnya karena telah bergaul dengannya (artinya setelah keduanya dipisahkan).
45	3	Karena kehilangan (kesempatan) persetubuhan yang merupakan tujuan perkawinan.
46	7	Abu Hanifah berpendapat tidak difasakhkan (perkawinan) kecuali dengan cacat potong kemaluan dan impoten.
48	8	Karena wanita (isteri) salah satu dari dua tebusan didalam nikah, maka boleh membatalkan perkawinan disebabkan (suami) bera'ib, seperti mahar
49	10	Orang-orang yang mengatakan boleh difasakhkan perkawinan suami yang impoten, sepakat mengatakan bahwa tidak difasakhkan perkawinan hingga sisuami diberi tenggang waktu selama satu tahun, supaya bersunyi-sunyi antara suami istri itu tanpa ada yang menghalangi.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Hanafi

Nama lengkap beliau adalah Abū Hanīfah An-Nukmān bin Šābit Bin Zufi At-Tamim. Dilahirkan di Kūfah pada tahun 150 H/699 M, sejak masa kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qurān. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya. Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu, beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humād bin Abū Sulaimān, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Semasa hidupnya, Imam Abū Hanīfah dikenal sebagai orang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud* sangat *tawāḍu'* dan sangat memegang ajaran agama. Imam Abū Hanīfah wafat pada tahun 150 H/ 767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abū Hanīfah. Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Sedang diantara kitab-kitab Imam Abū Hanīfah adalah: *Al-Makhārīj* (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abū Hanīfah, diriwayatkan oleh Abū Yūsuf), dan fiqh akbar.

2. Imam Mālik

Imam Abū Abdillāh Bin Anas Bin Mālik Bin Amir, beliau dilahirkan tahun 93 H di kota Madinah. Kakeknya, Abū Amir, adalah seorang sahabat Nabi yang menyaksikan segala peperangan Nabi selain perang Badar. Beliau menerima hadis dari nabi, pelayan dari Umar r.a ulama-ulama besar yang pernah belajar padanya adalah Sufyān as-Šauri dan as-Syāfi'i. setelah itu gurunya mengakui bahwa beliau ahli dalam soal hadis dan fiqh, beliau dengan sangat gemilang menorehkan tinta emasnya dalam karya yang bernama kitab *al-muwatta'*.

3. Imam Syāfi'i

Imam Syāfi'i dikenal sebagai pendiri mazhab Syāfi'i adalah Muhammad bin Idrīs Asy- Syāfi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abū Hanīfah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur'ān. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Mekah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abū Hanīfah yang masih ada. Pada tahun 198

H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin as. Beliau juga menulis kitab *al-um*, *amali kubra*, kitab *risālah*, *uṣūl al-fiqh*, dan memperkenalkan *waṭṭ' al-jadīd* sebagai mazhab baru. Adapun dalam menyusun kitab *uṣūl* fiqh, Imam Syāfi'ī dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut. Di Mesir inilah akhirnya Imam Syāfi'ī wafat, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang.

4. Imam Hambali.

Imam Ahmad Hambali Adalah Abū Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H (780 M). Sejak kecil beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Qur'ān, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para *tabi'in*. Beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama *musnad ahmad hambali*. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun. Pada masa pemerintahan Al-Muktasin, Khalifah Abbasiyah, beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa al-Qur'ān adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Imam Ahmad Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wāṭiq.

5. Dra. Firdaweri

Dilahirkan di Maninjau, Sumatra Barat, tanggal 19 September 1955. Pada tahun 1986 mengakhiri pendidikan Sekolah Dasar (SD), kemudian belajar pada sekolah Tsanawiyah dari tahun 1969 sampai dengan 1971. Setelah itu dilanjutkan ke sekolah Persiapan IAIN dari tahun 1972 sampai 1974, kesemuanya bertempat di Maninjau. Kemudian pendidikan dilanjutkan pada Perguruan Tinggi, Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi dari tahun 1975 sampai dengan 1978. Setelah itu untuk tingkat Doktoratnya mengambil jurusan Qadha (Peradilan Islam) pada Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, dengan mendapat gelar Sarjana (Dra) pada tahun 1981. Tahun 1982 lulus testing untuk menjadi dosen pada IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dengan tugas ditempatkan pada Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Saifuddin di Kerinci. Sampai sekarang bertugas sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Saifuddin di Kerinci.

6. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhayli

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun*, *Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknyanya bernama Musthafa az-Zuhayli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihannya dan

ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyyah yaitu Imam al-Sayuti.

CURRICULLUM VITAE

Nama : Baiq Erni Fatimah

Tempat, Tanggal Lahir : Gondang, 14 Juni 1988

Alamat Asal : Pringgasela Kec. Pringgasela, Lombok
Timur NTB.

Ayah : Lalu Satar

Ibu : Rohani

Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. SD Negeri No. 1 Pringgasela | 1995/2001 |
| 2. MTS Negeri II Kebumen | 2001/2004 |
| 3. SMA Negeri II Kebumen | 2004/2007 |